



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PROGRAM KALI BERSIH
TAHUN 2012 – 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kali atau sungai merupakan sumber daya air yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, maka kualitas dan kuantitas air perlu dijaga sepanjang daerah pengaliran;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air perlu diatur rencana kerja pengelolaan sungai yang melibatkan lintas sektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Program Kali Bersih Tahun 2012 – 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 23);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 20);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PROGRAM KALI BERSIH TAHUN 2012 – 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Program Kali Bersih yang selanjutnya disingkat Prokasih adalah program kerja untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
2. Prokasih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 adalah Program Kerja Pengelolaan Kualitas dan Kuantitas Air.
3. Sungai Prokasih adalah sungai yang ditetapkan sebagai sasaran kegiatan Prokasih.
4. Pemerintah Provinsi adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas air.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas air sungai.

6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Lembaga non pemerintah adalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Pasal 2

Pelaksanaan Prokasih beraskan pelestarian fungsi lingkungan DAS/Sub DAS untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pelaksanaan Prokasih bertujuan untuk mencapai kualitas dan kuantitas air sungai yang memenuhi syarat, sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Sasaran Prokasih Tahun 2012 – 2016 adalah Sungai Winongo.
- (2) Kabupaten/kota secara terpadu menetapkan sungai lainnya sebagai sasaran Prokasih.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga non pemerintah secara terpadu menggunakan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman untuk meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga non pemerintah harus secara terpadu melaksanakan Rencana Kerja Prokasih Tahun 2012 – 2016 sebagai dasar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi program pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan kualitas air, pelestarian fungsi DAS dan partisipasi masyarakat dan/atau kearifan lokal.
- (4) Rincian Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Prokasih Tahun 2012 – 2016 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2005 tentang Program Kali Bersih (Prokasih) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Agustus 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Agustus 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

Program : Pencegahan Pencemaran

NO	KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					SASARAN/TARGET		KOORDINATOR/PELAKSANA	KETERANGAN
		2012	2013	2014	2015	2016				
1	Penyusunan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai						1 sungai	Pemerintah Provinsi	BLH	1 paket
2	Pengawasan Sumber Pencemar						50 sb pencemar	Pemerintah Provinsi	BLH	titik pencemaran tetap
3	Bimbingan Teknis Pengendalian Pencemaran Bagi Pelaku Usaha						50 pelaku usaha	Pemerintah Provinsi	BLH	
4	Pemeliharaan Sarana Pengelolaan Limbah Domestik Terpusat						1 unit	IPAL Sewon Pemerintah Provinsi	Dinas PUP ESDM, BLH	
5	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pengelolaan Limbah Domestik Kelompok						permukiman yg tdk terjangkau IPAL Terpusat	Pemerintah Kab/Kota	DPU, LH	
6	Pembangunan Sarana Pengelolaan Limbah Perusahaan						50 pelaku usaha	Pelaku usaha	Pelaku usaha	
7	Pengawasan Sanitasi Rumah Tangga dan Pemukiman						outlet domestik	Pemerintah Kab/Kota	Dinas PUP ESDM dan Dinkes	
8	Penegakan Hukum/Kasus						100% kasus	Pemerintah Prov/Kab/Kota	Prov.: BLH Kab/Kota : LH	
9	Pelayanan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media Air						Sesuai permohonan	Pemerintah Kab/Kota	LH	
10	Program <i>Waste Water Minimize</i> (W2M) dan <i>Ekoefisiensi</i> (Clean Production)						35 pelaku usaha	Pemerintah Provinsi	Prov: BLH	per tahun
12	Identifikasi Sumber Pencemar Air (SPA)						seluruh SPA	Pemerintah Prov/Kab/Kota	Prov: BLH, Kab/Kota : LH	

Program : Penanggulangan Pencemaran

NO	KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					SASARAN/TARGET	KOORDINATOR/PELAKSANA	KETERANGAN
		2012	2013	2014	2015	2016			
1	Evaluasi Status Mutu Air						9 titik pantau	Pemerintah Provinsi	BLH
2	Pembuatan Sistem Pembersihan Sampah Sungai						3 lokasi	Pemerintah Provinsi	PUP ESDM,BLH
3	Pemantauan Kualitas Air dan Kuantitas Air						9 titik pantau	Pemerintah Provinsi/Kab/Kota	Prov : PUP ESDM,BLH Kab/Kota: PU dan BLH/KPDL

Program : Pemulihan Kualitas Air

NO	KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					SASARAN/TARGET	KOORDINATOR/PELAKSANA	KETERANGAN
		2012	2013	2014	2015	2016			
1	Pembersihan bahan pencemar						setiap saat	Pemerintah Prov/Kab/Kota dan pemangku kepentingan lainnya	Prov : PUP ESDM,BLH Kab/Kota: PU dan BLH/KPDL

Program : Pelestarian Fungsi DAS

NO	KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					SASARAN/TARGET	KOORDINATOR/PELAKSANA	KETERANGAN
		2012	2013	2014	2015	2016			
1	Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)						hutan/lahan rusak	Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota	Pusat: BPDAS Serayu Opak Progo Prov : BLH
2	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)						masyarakat	Pemilik bangunan	Prov : BLH Kab/Kota: BLH/KPDL
3	Perizinan pembangunan di sempadan sungai						bangunan sempadan sungai	Pemerintah Prov/Kab/Kota	Kab/Kota: PU dan BLH/KPDL
4	Reklamasi						lokasi bekas tambang	Pemerintah Prov/Kab/Kota Pengusaha	Prov : PUP ESDM,BLH Kab/Kota: PU dan BLH/KPDL

Program : Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal

NO	KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					SASARAN/TARGET	KOORDINATOR/PELAKSANA	KETERANGAN	
		2012	2013	2014	2015	2016				
1	Pembentukan dan Peningkatan Peran Kelembagaan (LSM/Lembaga Non Pemerintah/Masyarakat) Peduli Sungai						3 lembaga	Lembaga	Pemerintah Prov : BLH Pemerintah Kab/Kota: BLH/KPDL	
2	Bimbingan Pelatihan Sumber Daya Manusia						60 orang	Lembaga	Inst. Pemerintah terkait Lembaga	
3	Pembuatan Jaringan Informasi Sungai						1 paket	Pemerintah Provinsi	BLH	
4	Peningkatan Peran Tokoh Masyarakat						5 orang	tokoh masyarakat	BLH	
5	Pengembangan Jejaring Sampah						5 kelompok	Pemerintah Prov/Kab/Kota Masyarakat	BLH	1 kali / tahun
6	Pelatihan <i>Training of Trainer</i> penyuluh sungai						5 kelompok	Pemerintah Prov/Kab/Kota Masyarakat	BLH	1 kali / tahun
7	Pelatihan <i>Training of Trainer</i> pengelolaan sampah						5 kelompok	Pemerintah Provinsi	BLH	1 kali / tahun

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001